



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN KARTOHARJO
KELURAHAN KANIGORO

Jln. Sri Widodo No. 01 Madiun, Kode Pos 63118 Telepon (0351) 465005
Pos-el : kelurahankanigoro@madiunkota.go.id
Laman <https://kelurahan-kanigoro.madiunkota.go.id/>

SURAT KEPUTUSAN LURAH KANIGORO
KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN

NOMOR : 181/ 50 /401.301.7/2025

T E N T A N G

PENETAPAN INOVASI SIDANG WARIS ON THE SPOT (SIWARIS HOT)
KELURAHAN KANIGORO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN

LURAH KANIGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya percepatan pelayanan yang lebih kolaboratif, efisien dan efektif maka diperlukan sebuah kegiatan inovasi ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kanigoro tentang Penetapan Inovasi Sidang Waris On The Spot (SIWARIS HOT) Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah ;
 4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan ;

5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
6. Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Inovasi Sidang Waris On The Spot (SIWARIS HOT) Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.
- KEDUA** : Membentuk Tim Pelaksana Sidang Waris On The Spot (SIWARIS HOT) Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Pelaksana Sidang Waris On The Spot (SIWARIS HOT) Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun sebagaimana dimaksud pada Diktum “KEDUA” mempunyai tugas untuk :
1. Memverifikas berkas persyaratan Surat Pernyataan Ahli Waris ;
 2. Mempersiapkan berkas administrasi Surat Pernyataan Ahli Waris ;
 3. Menetapkan jadwal dan lokasi Sidang Waris On The Spot (SIWARIS HOT) ;
 4. Melaksanakan Sidang Waris On The Spot (SIWARIS HOT) ;
 5. Melaporkan kepada Lurah

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MADIUN

Pada tanggal : 17 Juni 2025

LURAH KANIGORO



(Handwritten signature in blue ink)

ANGGA WAHYU NURCAHYO, SE, M.AP

Penata Tingkat I

NIP. 19831225 201101 1 006

Tembusan :

Yth. 1. Sdr. Camat Kartoharjo Kota Madiun;

2. Sdr. Segenap tim pelaksana dimaksud

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH KANIGORO
NOMOR : 181/ 50 /401.301.7/2025
TANGGAL : 17 Juni 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA INOVASI SIDANG WARIS ON THE SPOT
(SIWARIS HOT) KELURAHAN KANIGORO
KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	KET
1	Ketua	Lurah Kanigoro	
2	Sekretaris	Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Kanigoro	
3	Anggota	Staf Kelurahan Kanigoro	

**LURAH KANIGORO**

ANGGA WAHYU NURCAHYO, SE, M.AP
Penata Tingkat I
NIP. 19831225 201101 1 006